

**TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT
BANJAR PERSPEKTIF MASYARAKAT
KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN
LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUTIARA

NIM. 190301010

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 H/ 1445 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Nama : Mutiara
Nim : 190301010
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 06 Juli 2023
Yang menyatakan,



Mutiara A.
Mutiara
Nim. 190301010

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR
PERSPEKTIF MASYARAKAT KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

MUTIARA
NIM : 190301010
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

جامعة الرانيري


A R - Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Fuadi, M. Hum
NIP. 196502041995031002



Drs. Miskahuddin, M.Si
NIP. 196402011994021001

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. Fuadi, M.Hum.
NIP. 196502041995031002

Sekretaris

Dr. Miskahuddin, M.Si.
NIP. 196402011994021001

Anggota I


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

Anggota II

Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197212232007101001

Mengetahui;

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-raniry, Darussalam-Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Mutiara
Nim : 190301010
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Masyarakat Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Drs. Fuadi, M.Hum.,
Pembimbing II : Drs. Miskahuddin, M.Si.,

Dalam pernikahan di Indonesia tidak lepas namanya tradisi yakni suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *Piduduk* merupakan tradisi adat Banjar yang dilakukan di Kecamatan Secanggang ketika acara pernikahan. *Piduduk* merupakan sesajian yang berisi beras, gula merah, kelapa, telur, benang dan jarum. Bahan-bahan tersebut menjadi syarat dalam pernikahan adat banjar untuk meminta perlindungan kepada sesuatu yang ghaib, agar tidak diganggu oleh roh-roh halus, penguasa bumi, para jin dan syetan. Sehingga tradisi tersebut sangat bertentangan dengan Al-qur'an dan hadist karena mempercayai kekuatan selain kepada Allah SWT adalah perbuatan yang syirik dan merupakan perbuatan dosa besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat banjar dan Tিজ়ান Aqidah terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat banjar di Kecamatan Secanggang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam

bentuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara lapangan, metode analisis data dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tradisi *piduduk* yaitu menggunakan beberapa sajian dalam pernikahan. Tradisi *piduduk* dipercaya untuk menolak bala agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara pernikahan itu dilaksanakan. Karena masyarakat beranggapan bahwa ada marabahaya yang menimpa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Dan sejauh ini tinjauan Aqidah dalam pelaksanaan tradisi *piduduk* di katakan syirik kerana masyarakat di Kecamatan Secanggang meyakini bahwa tradisi tersebut dilaksanakan agar terhindar dari roh-roh jahat. Padahal meyakini selain kepada Allah adalah termasuk dosa besar. **Kata Kunci:** (Tradisi *Piduduk*, Persepsi dan Aqidah).



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Masyarakat Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh.

1. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Zulaidi dan Ibunda Tersayang Rumajah yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini dan ucapan terimakasih juga kepada abangda Syahriadi S.Kom., tercinta yang senantiasa membantu penulis pada saat terjun kelapangan selama proses penulisan skripsi.

2. Penyusunan skripsi ini berhasil di selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Fuadi, M.Hum., sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Miskahuddin, M.Si., sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih juga saya ucapkan kepada tim penguji I Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum., dan tim penguji II bapak Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum., yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Penghargaan penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushulluddin dan Filsafat Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag, kepada Bapak Dr. Syarifuddin Abe S.Ag., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan S.Fil.I., sebagai sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat islam serta Bapak Happy Syaputra, S.Ag., M.Fil.I., sebagai Penasihat Akademik.
4. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Zulfian S.Ag., yang baiknya Masya Allah selalu banyak sekali memberikan masukan serta saran-saran yang sangat berguna bahkan dapat menyempatkan waktu untuk mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan ucapan

terimakasih kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat .


5. Terimakasih penulis ucapkan kepada tokoh agama beserta masyarakat, Ketua MUI, dan Pemangku Adat Banjar yang telah memberikan informasi yang cukup banyak tentang Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar dan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Mbak terbaik semasa KPM hingga saat ini Yeni Bayak Miko, S.Ars., serta kepada sahabat tercinta Ainun Zharia dan Ultiah Ulfa yang selalu memberikan penulis semangat dalam keadaan suka maupun duka, serta kepada teman seperjuangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2019.
6. Ucapan terimakasih penulis kepada Kakak Sisyunita S.Ag., yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam hal apapun. Tidak lupa juga penulis sampaikan Ucapan Terimakasih kepada teman-teman Organisasi Himala UIN Ar-raniry yang selalu kebersamai penulis dalam segala halnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datanganya dari Allah SWT, dan kesalahan itu dating dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membeangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada yang membaca secara umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 06 Juli 2023

Penulis,

Mutiara



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	13
C. Definisi Oprasional	15
BAB III : METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Informan Penelitian	24
C. Insrumen Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Visi dan Misi Kecamatan Secanggang	31

C. Hasil Wawancara Tradisi <i>Piduduk</i> dalam Pernikahan Adat Banjar	32
D. Sejarah Tradisi <i>Piduduk</i> dalam Pernikahan Adat Banjar	34
E. Pelaksanaan Tradisi <i>Piduduk</i> dalam Pernikahan Adat Banjar	41
1. Tradisi <i>Piduduk</i>	42
2. Konsep Tradisi <i>Piduduk</i>	45
3. Nilai-nilai Filosofis Tradisi <i>Piduduk</i>	54
4. Dampak Tradisi <i>Piduduk</i>	59
F. Tinjauan Aqidah terhadap Tradisi <i>Piduduk</i> dalam Pernikahan Adat Banjar	65
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
BIODATA PENULIS	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia berawal dari proses sejarah yang panjang dan sejarahnya terbentuk dari keberagaman dan kesatuan tradisi seperti setiap daerah yang memiliki tradisinya masing-masing, dan tradisi itu telah menjadi ciri khas yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Indonesia dianggap sebagai Negara yang bisa menjaga kebudayaan dalam kehidupan modern. Tetapi banyak juga wilayah yang tidak menjaga tradisinya saat ini. Semua kembali pada kebiasaan dalam tradisi, dan mereka mestinya beradaptasi dengan tradisi zaman, persis seperti tradisi yang dipraktikkan pada saat menikah.

Faktanya, prosesi pernikahan dalam islam hampir sama, tidak ada perbedaan yang detail, namun terkadang berbeda dengan adat istiadat masing-masing daerah. Layak-nya pernikahan di Masyarakat Kecamatan Secanggang tidak jauh berbeda dengan pernikahan di daerah lain. Tradisi adalah salah satu bagian dari kebudayaan, yaitu suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *piduduk* adalah alat bayar atau alat transaksi dalam prosesi rias pengantin untuk membayar sang perias pengantin, tetapi lambat laun arti dari *piduduk* sudah berbeda makna yaitu, *piduduk* dianggap sesajen yang dipersembahkan untuk memberi makan roh-roh jahat.

Dalam konteks demikian, menarik untuk dikaji salah satu tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Banjar ketika akan melangsungkan perkawinan yakni berupa piduduk atau dalam bahasa lain disebut dengan sesajian. Piduduk merupakan syarat untuk minta perlindungan kepada sesuatu yang ghaib berupa roh-roh halus, penguasa bumi, para jin dan syetan atau segala bentuk macam yang dipercaya dapat membuat keburukan atau kemudharatan, karena tanpa disediakan piduduk kaitannya sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tradisi piduduk ini masih berkembang di masyarakat Banjar sampai sekarang, biasanya piduduk atau sesaji ini diletakkan dibawah pelaminan kedua mempelai yang disediakan sebagai hidangan makanan bagi roh-roh/ makhluk halus agar mereka tidak mengganggu atau menyakiti.

Dalam pernikahan ini banyak sekali ritual yang dilakukan ketika proses pernikahan tersebut di selenggarakan, ketika adat tersebut di benturkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah pertanyaan mengenai tanggapan dan perilaku asimilasi kebudayaan tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi islam melainkan tradisi yang sudah lama berkembang dimasyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum islam Kemudian islam datang membawa sebuah ritual keagamaan yang sering disebut dengan ajaran syari'ah, hal

tersebut harus menyatu dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan kebudayaan yang jelas dengan ajaran islam.¹

Menurut salah satu tokoh agama yang tinggal di Kecamatan Secanggang tersebut, seharusnya sebagai penganut islam harus menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya, hal ini merupakan ajaran islam yang memberikan pandangan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an bahwa para penganutnya harus mengamalkan ajaran islam sesuai dengan tuntutan dalam al-Qur'an, karena dalam agama islam mengajarkan bahwa hanya Allah SWT yang patut disembah dan hanya kepada Allah lah tempat hamba-Nya mengadu, memohon kesejahteraan, dan keselamatan. Orang yang beriman kepada Allah yakin bahwa hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi seseorang, memberi dan mengambil kehidupan, menyerahkan dan mencabut kekuasaan, keyakinan yang demikian ini akan menjadi seorang mukmin tidak bergantung sama sekali atau takut akan kekuatan Allah. Hal ini sebagaimana tercatat dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْآفِينَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا[ۗ]
أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

¹ Zulfa Jamalie, *Alkulturasasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 12.

¹ Muhammad Idrus Ramli, *Membedakan Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadist*, (Surakarta: Khalista, 2010), hlm. 39.

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk?

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengecam orang-orang yang mengabaikan hukum Allah dan justru mengikuti tradisi nenek moyang yang boleh jadi nenek moyang mereka mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk. Quraish Shihab dalam bukunya”Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa ayat ini memberi isyarat bahwa ayat bahwa tradisi orangtua sekalipun tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama atau pertimbangan akal yang sehat.

Dalam kepercayaan Islam hanya percaya pada satu kekuasaan diluar manusia yakni ”Allah SWT” manusia diwajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan cara dan proses seperti yang telah tercantum dalam al-Qur’an. Dalam ajaran agama Islam jika umat menyembah selain Allah dan meyakini sesuatu selain Allah maka melanggar kewajiban dan itu merupakan dosa besar.² Dalam segala tingkah laku muslim sudah diatur dalam rangkaian Hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seorang muslim

² Muhammad Idrus Ramli, *Membedakan Bid'ah dan radisi dalam Perspektif Hadist*, hlm. 40.

berhubungan dengan Tuhannya tetapi juga mengatur tatacara manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat.

Di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dari segi agama masyarakatnya mayoritas beragama islam dan berlatar belakang adat Banjar, yang saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.³ Mereka yakin bahwa dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keaneka ragaman budaya dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam masyarakat Kecamatan Secanggang tersebut tradisi *piduduk* ini merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam, sebab alam memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan untuk memahami dan berdialog langsung dengan alam akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.⁴ Bilamana dilakukan baik dalam hajatan apapun terutama dalam pernikahan agar dalam upacara tersebut berjalan dengan lancar. Sehingga dengan melakukan upacara dalam tradisi *piduduk* akan terhindar dari mara bencana baik itu kerasukan (mempelai wanita dan juga keluarganya), dan hajatan itu sendiri. Tentunya

³ Sarak Nur, *Biografi Masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang*, (Medan: Balai Pustaka, 2019), hlm. 3.

⁴ Ahmad Ghazali Usman, "Makna Simbolik *Piduduk* dalam Adat Banjar", (Skripsi Ilmu Aqidah, Uin Shultan Thaha, 2021), 23-24.

tradisi *piduduk* ini sangat berbenturan dengan hukum Islam dan dapat merusak aqidah masyarakat Kecamatan Secanggang tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Fokus Penelitian

Di lihat dari aspek teologis bahwa masyarakat Banjar terkenal dengan daerah yang sangat melekat dengan kebudayaan. Selain itu masyarakat Banjar juga kerap melaksanakan perayaan atau ritual adat yang biasanya dilakukan saat prosesi pernikahan. Pada acara tersebut masyarakat Kecamatan Secanggang kerap sekali menyajikan berbagai jenis makanan. Makanan yang dinamakan sebagai tradisi *piduduk* dijadikan sebagai bahan untuk sesajian dan dipandang sebagai konsep budaya, sehingga Masyarakat Banjar Kecamatan Secanggang ini percaya bahwa makanan sesajian ini disuguhkan sebagai alat tukar agar kegiatan atau upacara perkawinan yang akan dilaksanakan tidak diganggu sama sekali oleh makhluk halus atau makhluk ghaib.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kecamatan Secanggang ?

2. Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kecamatan Secanggang?
3. Bagaimana tujuan aqidah tentang Trdisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif masyarakat di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kecamatan Secanggang.
- b). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kecamatan Secanggang.

2. Manfaat Penelitian

a). Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambahkhanazah ilmu pengetahuan dalam kajian program studi aqidah dan filsafat islam terutama tentang makna filosofis dalam tradisi *piduduk* pada pernikahan adat Banjar.

b). Secara Praktis

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti sebagai laporan empiris tentang aktivitas tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

2. Sebagai bahan relasi bagi mahasiswa jika suatu saat ada yang membahas mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Ag pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam pada fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Tesis Fauzi Muhammad Hasan, dalam judul *Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Pangkalan Raya*. Penelitian ini bertempat di Kota Pangkalan Raya dengan subjek penelitian yakni 5 (lima) Ulama Pangkalan Raya dan objek penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah tradisi *piduduk* diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang disampaikan secara lisan dan perbuatan yang masih berlangsung dan dipertahankan hingga sekarang dalam hal ini masyarakat Banjar tidak mengetahui secara pasti asal-muasal tradisi ini terbentuk. Pelaksanaan tradisi *piduduk* terjadi dalam suatu acara atau hajatan seperti pernikahan adat Banjar. Adapun bahan-bahan yang disediakan berupa beras, kelapa, gula merah, benang, dan telur. Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam tempat (seperti baskom dll). Dalam proses tersebut dilangsungkan ketika pernikahan dan itu semua dilakukan masyarakat yang mempunyai acara atau hajatan agar diberi keselamatan.⁵ Tradisi *piduduk* ini diterima menjadi salah satu adat yang baik, jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun al-hadits.

⁵Fauzi Ahmad Hasan, *Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar* (Dalam Tesis Prodi Hukum Keluarga, IAIN Pangkalan Raya, 2018), hlm. 20-21.

Tesis Astarina Nina, dalam judul *Tradisi Piduduk dalam Petkawinan Adat Banjar*. Dalam penelitian ini akan membahas alasan dan faktor penyebab dilaksanakannya tradisi *piduduk* dan pandangan atau analisis hukum islam dalam pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan meninjau atau melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum islam tentang masalah tradisi *piduduk* dan pendapat para ulama dan masyarakat yang masih melaksanakan tradisi *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.⁶ Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tradisi *piduduk* dipercaya untuk menolak bala agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara perkawinan dilaksanakan. Karena masyarakat beranggapan bahwa aka nada bahaya yang menimpa apabila *piduduk* tersebut tidak dilaksanakan. Dan sejauh ini pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam perkawinan dikategorikan al-‘urf al fasid, karena banyaknya masyarakat yang meyakini bahwa *piduduk* tersebut terhindar dari roh-roh jahat.

Skripsi Abd Aziz, dalam judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar*. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap adat dan tradisi masyarakat Banjar di dalam prosesi pernikahan. Di mana adat dan

⁶ Astarina Nina, *Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar* (Dalam Tesis Pascasarjana, UIN Antasari, 2022), hlm. 15-16.

tradisi dalam prosesi pernikahan telah dilakukan oleh masyarakat adat Banjar berlangsung sejak zaman dahulu oleh nenek moyang suku Banjar. Dalam prosesi sebelum walimahan dalam pernikahan terdapat runtutan yang harus kedua mempelai lakukan.⁷ Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan tradisi adat Banjar dan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, proses pelaksanaan pernikahan adat Banjar di Desa Bhakti Idama melalui tahap prosesi yaitu : kedua, makna yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat Banjar, yaitu pelaksanaan pernikahan adat Banjar merupakan suatu penghormatan nenek moyang, menjaga budaya, dan untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan. Ketiga prosesi pernikahan adat Banjar Desa Bhakti Idaman dalam tinjauan hukum Islam hukumnya mubah selama bertentangan dengan nash.

Skripsi Arini Rufaida, dalam judul *Tradisi Begalan dalam Perkawinan Banyumas Perspektif 'Urf*. Dalam penelitian tersebut

⁷Abd Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Banjar Studi Kasus Di Desa Bahkti Idaman* (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2022), hlm. 17-18.

kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini sering kali dinilai belum lengkap jika tradisi *Begalan* belum terlaksana karena masyarakat mempercayai bahwa tradisi tersebut untuk menolak bahaya yang datang.⁸ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana adanya sesajian yang disediakan hal ini membahas mengenai tradisi tersebut untuk meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat islam. Ini menunjukkan bahwa keyakinan yang terletak pada masyarakat itu lebih kental dibandingkan dengan syariat yang sudah ada atau berlaku.

Skripsi Sani'atin, dalam judul *Tradisi Repepan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petisi Sari, Desa Babak Sari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)*. Berdasarkan dari penelitian tersebut, dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang msaing-msaing mempunyai makna.⁹ Dan dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya sesuatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankan akan mendapatkan keselamatan dan sebaliknya. Pada penelitian tersebut setelah akad nikah dan dalam walimah tersebut menggunakan ritual-ritual dimana dalam ritual tersebut menggunakan sesaji dan mempunyai makna tersendiri

⁸ Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Banyumas Perspektif 'Urf* (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 13-15.

⁹ Sani'atin, *Tradisi Repepan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petisi Sari, Desa Babak Sari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, 2011)*, hlm. 19-20.

⁶ Sriyana. *Perubahan Sosial Budaya*. (Diakses tanggal 12 Desember 2022. Books.google.co.id> books.

dalam setiap sesaji apabila tidak melaksanakan ritual tersebut akan dirundung masalah. Dari paparan yang peneliti paparkan diatas dapat dipahami belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang tradisi *piduduk* dalam perspektif masyarakat. Sehingga penelitian ini menjadi menarik dan layak untuk ditampilkan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Fungsional

Teori Fungsionalis menjelaskan bahwa, perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karna itu perubahan sosial bisa saja negacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi Teori Fungsional hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang (tidak dipakai). Konsep Robert K. Merton tentang fungsionalisme, suatu tindakan akan muncul apabila hal, fenomena atau tindakan itu berfungsi bagi masyarakat.⁶ Sedangkan Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, sama halnya seperti tradisi yang dilakukan secara turun-menurun dan setiap dimensi pelaksanaannya memiliki fungsi tersendiri.

2. Teori Religius

Religius berarti menunjukkan aspek religi yang telah dihayati individu dalam hati, diartikan seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, dan berapa jauh pelaksanaan ibadah dan aqidah,

serta penghayatan agama yang telah dianutnya dalam bentuk sosial dan aktivitas yang menunjukkan perwujudan beribadah. Menurut Vorgote berpendapat bahwa setiap sikap religiusitas diartikan sebagai perilaku yang tahu dan mau dengan sadar menerima dan menyetujui gambar-gambar yang diwariskan kepadanya oleh masyarakat dan yang di jadikan miliknya sendiri, berdasarkan iman, kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama islam.⁷ Religiusitas sebagai keberagaman meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas yang didorong oleh kekuatan spiritual.

Hasan Hanafi menyimpulkan bahwa tradisi (*turats*) merupakan segala warisan masa lampau yang masa pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.¹⁰ Berarti bagi pandangan Hasan Hanafi bahwa *turats* itu tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi juga sekaligus merupakan persoalan zaman kini dengan berbagai tingkatannya.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu

⁷Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 50.

⁸Kaelan M. S, *Tradisi Dan Kearifan Lokal dalam Sejarah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 139.

⁹Mursai Esten, *Sistem Tradisi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Prenada Media,1999), hlm.22.

dengan masa kini. Ia menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperhatikan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang ghaib atau keagamaan. Didalam suatu tradisi di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok lain, bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain.⁸ Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sedangkan Mursai Esten menyimpulkan bahwa sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan beberapa jenis laku lainnya dari manusia atau jumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.⁹ Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konsitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.

C. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dari skripsi ini, maka peneliti jelaskan beberapa istilah.

1. Tradisi *Piduduk*

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*, dimana kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan. Tradisi yang bahasa latinnya disebut *traditio*, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana yakni sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya di suatu Negara, kebudayaan, waktu yang sama. Hal yang paling mendasar adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi sendiri itu akan menyebabkan kepunahan.

Tradisi sendiri secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan sebagainya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Selain itu tradisi juga merupakan bagian dari suatu kebudayaan, dimana tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih mencakup pola-pole prilaku, bahasa, peralatan hidup organisasi sosial, seni, religi, dan sebagainya. Adapun pengertian kebudayaan disini menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang di peroleh

manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk suatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.

Oleh karena itu berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, dan suatu kebiasaan tersebut dapat mendatangkan seseutau terhadap masyarakat tersebut bagi yang melakukan hal tersebut terdapat masyarakat Jawa mereka banyak yang menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya Piduduk, dapat digolongkan tradisi yang dilakukan masyarakat banjar sejak zaman dahulu. Setiap orang yang memiliki darah keturunan suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari para nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah dilupakan dan ditinggalkan. Terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, handai taulan maupun para kerabat, seperti acara pernikahan, memberi nama bayi (tasmiyah) dan naik ayunan, selamatan menempati rumah baru, mandi-mandi 7 bulanan bagi wanita hamil, serta banyak lagi yang lainnya. Bahkan untuk merias pengantinpun disediakan *piduduk* secara khusus pula. Salah satu budaya yang menjadi tradisi tersebut yang sepertinya terus dilakoni itu diberi nama dalam bahasa Banjar disebut dengan nama *piduduk*.

Piduduk adalah berupa makanan yang terdiri dari beras biasa atau ketan secukupnya, yang dimasukkan dalam suatu wadah seperti baskom kecil, kemudian di atasnya diberi telur ayam satu butir, gula merah satu biji, pisang satu sisir, kelapa segar yang sudah dibuang sabutnya satu butir.¹⁰ *Piduduk* itu dilengkapi pula dengan sirih, pinang, gambir dan kapur serta rokok daun. *Piduduk* ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti di bawah atau didekat pelaminan, atau kadang-kadang ada yang menempatkannya dibawah ranjang pengantin, dibawah ayunan untuk acara naik ayunan bagi bayi, atau ditempatkan pada tempat-tempat yang dinilai strategis oleh yang menyediakannya. *Piduduk* ini juga merupakan sejenis sesajen, ini diperuntukkan agar dalam sebuah upacara pernikahan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu makhluk halus sehingga sesajen ini berguna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.¹¹ Karena dalam kepercayaan adat Banjar apabila kurang dari sesajen yang telah disajikan akan membuat makhluk halus marah dan biasanya mengganggu upacara pernikahan dan hal yang lainnya juga bisa terjadi. Sesajen memiliki nilai sakral menurut masyarakat yang ada di Kecamatan Secanggang. Acara sakral ini dilakukan untuk mendapat berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya

¹⁰Firdayanti Syam, *Tinjauan Islam Tentang Tradisi Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 12.

¹¹Musni Japrie, *Piduduk Tradisi Syirik Dalam Adat*, (Yogyakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 3.

untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sesajen merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau pengganggu tempat dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. Seperti tradisi harus adanya *piduduk* dalam pesta pernikahan adat Banjar ini.

2. Sesajian Menurut Pandangan Islam

Sesajen memiliki nilai sakral di sebgaiian besar masyarakat pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sesajen merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan) dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. Seperti; tradisi harus adanya *piduduk* dalam pesta pernikahan adat Banjar ini. Budaya dan ritual sajen ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motifasi dilakukannya ritual sajenan tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk bendanya kepada selain Allah Ta'ala, baik benda mati atau pun makhluk hidup dengan

tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk Taqorrub (ibadah) dan taqorrub ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala.

- b) Bila ritual ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang perlu dikritisi.
- c) Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena ibadah adalah hak mutlak Allah Ta'ala semata. Barangsiapa yang memalingkannya kepada selain-Nya, maka dia telah berbuat.
- d) Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan mara bencana, bahaya atau mala petaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan/keberuntungan) maupun mudhorot (celaka/bencana).

2. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, yakni "*perspicere*" yang berarti gambar, melihat, pandangan.

Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan dan memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja

sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.¹² Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang bagaimana prespektif masyarakat menyikapi ritual tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kecamatan Secanggang.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut, peneliti juga melakukan penelitian dengan cara mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian. Selain pendekatan teologis, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis dimana pendekatan ini merupakan suatu landasan untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.¹³ Pendekatan sosiologis tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga adanya tumpang tindih seringkali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal kajian sosial antropologi. Pendekatan

¹²Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 20.

¹³Rian Chandra, *Ritual Tradisi Urang Banjar*, Dalam Jurnal Filsafat. Nomor 34, (2001): 141-142.

sosiologis berusaha memahami perilaku manusia (antropos) sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia.

B. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah terdiri dari 11 orang dengan rincian asli sebagai masyarakat bersuku Banjar. Diantaranya adalah Kepala Desa, Ketua MUI, Ketua Pemangku Adat Banjar, dan selebihnya yaitu Masyarakat yang melaksanakan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Pemilihan informan tersebut menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Hal ini dimaksud karena peneliti telah menentukan sendiri informan yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai objek peneliti yang diambil.

C. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti harus mampu membuat instrument sebegus mungkin, apapun instrument itu.¹⁴ Instrument pada penelitian skripsi ini adalah penulis sebagai instrument pertama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan serta dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya

³Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 10

⁴Hamid Pratilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2007), cet. Ke 2, hlm. 98.

pengumpulan dan refleksi data tersebut menggunakan alat-alat yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung seperti mempersiapkan lembaran kertas pedoman wawancara, *smartphone* untuk merekam suara, pengambilan gambar, proses wawancara penulis dan responden, dan alat tulis seperti pulpen dan buku guna mencatat hal-hal yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya: wawancara (interview), pengamatan (observation), dokumentasi (dokumentation). Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi dan wawancara lapangan dalam pengumpulan data.

a). Observasi

Observasi adalah metode yang dipakai dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Peneliti menggunakan metode ini dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan yang terarah sesuai dengan apa adanya yang ditemukan dilapangan kajian secara langsung. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti melihat secara langsung di desa yang akan peneliti teliti bahwa setiap kegiatan

sakral dan upacara adat seperti pesta pernikahan ternyata tradisi ini selalu saja dilaksanakan.

b). Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur yang mana berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data untuk mendukung data yang telah diperoleh dari hasil data yang telah diobservasi dan wawancara menjadi berkesinambungan.¹⁵

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh sebagai dokumentasi. Peneliti disini menggunakan bentuk wawancara terbuka, yang dibuat sesuai dengan instrument penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan disini akan lebih meluas nanti ketika peneliti mengetahui lokasi penelitian. Dalam hal ini, agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara serta untuk mendapatkan hasilnya

¹⁵ Pratilima Hamid, Metode Penelitian, hlm. 57.

⁶Hadari Nahwi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 65.

⁷Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 47.

terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.¹⁶

Data-data yang akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan budayawan seperti sejarah dan perkembangan Tradisi *Piduduk* dalam pernikahan Adat Banja, dan Tjiauan aqidah terhadap tradisi *Piduduk* di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku referensi tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Sumber informasi dokumentasi memiliki peran penting dan perlu mendapatkan perhatian bagi para peneliti.¹⁷

Dokumentasi penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang diperoleh dari kantor Desa Sei Ular dan kantor Desa Kebun Kelapa mengenai gambaran umum lokasi penelitian, jumlah data penduduk masing-masing desa, kondisi sosial dan kehidupan masyarakat, serta adat dan budaya yang berlaku pada lokasi penelitian. Selain itu pengumpulan berbagai dokumen

¹⁸Hadari Nahwi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 65.

penting yang berkaitan dengan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan Adat Banjar yang secara tertulis.

E. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan maka penulis akan menganalisis kembali data yang penulis dapatkan dengan mengumpulkan keseluruhan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dikelompokkan.¹⁸ Kemudian data tersebut dianalisis guna mengetahui sejarah dan perkembangan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan Adat Banjar, Pengaruh dan tinjauan aqidah terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

1). Reduksi Data

Peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen, kemudian data-data yang 20 diperlukan akan dianalisis dan dirangkum guna memberikan gambaran jelas tentang Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.


2). Penyajian Data

Setelah data-data dari hasil penelitian dianalisis dan dirangkum, selanjutnya peneliti menjelaskan data mengenai Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang

Kabupaten Langkat yang didapat dalam bentuk uraian yang jelas, tepat dan akurat.

3). Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya yaitu perlu penarikan kesimpulan pada hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan agar dapat diketahui penjelasan tradisi *Piduduk*, Pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan Adat Banjar dan Tinjauan aqidah terhadap tradisi *Piduduk* dalam pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Panduan yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini sesuai dengan buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2019.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Secanggang. Kecamatan secanggang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat dengan luas wilayah sekitar 231,19 km². Secara astronomis Kecamatan Secanggang terletak pada 3°46'17" LU - 03°57'30" LU dan antara 98°27'45" BT–98°39'40" BT. Secara geografis Kecamatan Secanggang berbatasan dengan sebelah utara Selat Malaka, sebelah timur Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan Kecamatan Stabat dan sebelah barat Kecamatan Hinai/Kec. Tanjung Pura.

Kecamatan Secanggang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat yang terletak di sebelah barat Kabupaten Langkat. Kecamatan Secanggang memiliki 16 desa dan 1 kelurahan. Adapun dua desa yang menjadi lokasi penelitian ini antara lain, Desa Kebun Kelapa dan Sungai Ular.¹⁹ Desa Sei Ular terletak di daratan tinggi Kecamatan Secanggang. Desa Sei Ular memiliki iklim tropis, luas wilayah Desa Sei Ular adalah 10.406 Ha, terbagi kedalam 4 dusun. Dusun Pematang Rambai, Dusun Teladan, Dusun Ampera dan Dusun Bambuan.²⁰ Desa Kebun Kelapa merupakan salah satu Desa dari 16 desa yang terletak di

¹⁹Dokumentasi profil Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Tahun 2017-2019

²⁰ Dokumentasi profil Desa Sei Ular.

kemungkinan Kecamatan Secanggang. Berjarak 700 m dari Kabupaten Langkat, luas wilayah Desa Kebun Kelapa 10.406 Ha, terbagi kedalam 4 dusun, dengan jumlah penduduk Dusun Palau Merdan 390 jiwa, Dusun Palau Masjid 54 jiwa, Dusun Pulo 220 jiwa, dan Dusun Karang 107 jiwa. Jumlah penduduk yang ada di Desa Kebun Kelapa, yaitu 771 jiwa dan dan 213 kepala keluarga.²¹ Masyarakat Desa Sei Ular Dan Desa Kebun Kelapa masih kental dengan adat dan budaya yang terus berjalan hingga sekarang, sehingga masyarakatnya akan terus menerapkan adat dan budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebudayaan yang tidak pernah hilang di kalangan masyarakat Desa Sei Ular dan Desa Kebun Kelapa adalah di bidang adat. Tradisi *Piduduk* adalah adat yang kerap kali dilaksanakan pada setiap acara pernikahan.

B. Visi Dan Misi Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

1. Visi Kecamatan Secanggang

Dalam upaya meningkatkan serta mengantisipasi tantangan kedepan nya di Kecamatan Secanggang secara simultan dan berkesinambungan mengembangkan peluang dan invasi guna mencapai visi desa-desa yang ada di Secanggang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat.” Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Secanggang menetapkan Visi:

²¹Dokumentasi profil Desa Kebun Kalapa.

”Terwujudnya Kecamatan Secanggang menjadi penyelenggara pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka menunjang Kota Langkat sebagai kota metropolis berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju berwawasan lingkungan dan hijau,²² serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

2. Misi Kecamatan Secanggang

- a). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, aparatur dan masyarakat.
- b). Meningkatkan rasa kebersamaan antar aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan di wilayah Kecamatan Secanggang.²³
- d). Memlihara dan menata lingkungan yang teduh, rapi, aman dan nyaman sesuai program HBS.
- f). Meningkatkan kesadaran hukum, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. جامعة الرانزي
- g). Meningkatkan koordinasi secara internal maupun eksternal.
- h). Menumbuhkembangkan kerukunan antar umat beragama.

C. Hasil Wawancara Mengenai Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

²² Dokumentasi profil Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Tahun 2017-2019

²³ Dokumentasi Profil Kecamatan Secanggang.

Hasil wawancara tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, di uraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman kepada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini di paparkan mengenai fokus masalah yaitu tentang Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang dan Tinjauan Aqidah Terhadap Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat“. Dengan 10 orang informan penelitian yang bersuku Banjar. Adapun data-data informan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. H. Ridwan (Ketua MUI Kecamatan Secanggang)
2. Bapak Ariddin (Kepala Desa)
3. Ibu Wati (Pemangku Adat Banjar di Kecamatan Secanggang)
4. Ustadz H. Aban (Ulama Kecamatan Secanggang)
5. Ibu Arabiyah (Masyarakat Banjar Kecamatan Secanggang)
6. Kak Nurul Hidayanti (Mempelai wanita yang melaksanakan adat banjar)
7. Bang Norman (Mempelai Laki-laki yang melaksanakan adat Banjar)
8. Ibu Ruhmiati (Masyarakat Bersuku Banjar)
9. Ibu Ramadhani (Masyarakat Kecamatan Secanggang)
10. Ibu Sarak (Tokoh Tertua bersuku banjar di kecamatan Secanggang)
11. Ibu Rusmilawati (Masyarakat bersuku Banjar)

D. Sejarah Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang

Masyarakat Indonesia berawal dari proses sejarah yang panjang dan sejarahnya terbentuk dari keragaman dan kesatuan tradisi serta hukum adatnya masing-masing. Indonesia berpegang teguh dengan berbagai keyakinan Agama, serta memiliki kekeluargaan dengan sistem turun temurun. Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat yang beragam, seperti ras, agama, adat istiadat, golongan atau kelompok dan lain-lain. Masyarakat yang beragam terdiri dari ras yang berbeda. Di antara berbagai adat istiadat tersebut, biasanya terdapat ciri atau berbagai macam suku lainnya.

Setiap daerah memiliki tradisinya berbagai jenis, dan tradisi telah menjadi ciri khas yang diwariskan oleh leluhur mereka. Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa menjaga kebudayaan dalam kehidupan modern. Tetapi banyak juga wilayah yang tidak menjaga tradisinya saat ini.²⁴ Segalanya kembali pada keterampilan untuk mendukung masyarakat, dan mereka harus beradaptasi dengan tradisi zaman. Persis seperti tradisi yang dipraktikkan pada saat menikah tidak ada perbedaan yang detil, namun terkadang berbeda dengan adat istiadat Banjar yang ada di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dimana dalam pernikahan, harus ada yang namanya tradisi *Piduduk*. Tradisi adat banjar tersebut terjadi sebelum terlaksananya perkawinan. Agar lebih memahami mengenai *piduduk* kita akan mengemukakan tanggapan masyarakat

²⁴ Wajidi, Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2014.

Banjar di wilayah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Ruhmiati adalah sebagai berikut:

*‘Kalau pian betakun mengenai tradisi piduduk ding ae ibu taunya gasan acara kawinan lawan mandi-mandian pas 7 bulanan. Jar urang macam-macam nik acaranya tetapi pihak orang yang lebih paham tu pemangku adat ding ae. Ibu ni kurang tapi paham mun tradisi leluhur bahari tu tapi ibu makai nik masih soalnya ibu urang banjar’.*²⁵

(Kalau kamu bertanya mengenai tradisi *piduduk* nak, Ibu taunya hanya acara kawinan dengan mandi 7 bulanan saja. Kata orang acara ini macam-macam nak, tetapi pihak orang yang lebih paham tentang tradisi ini yaitu tokoh pemangku adat).

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa tradisi *Piduduk* dalam bahasa lainnya adalah duduk. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dari zaman nenek moyang keturunan suku Banjar. Dalam tradisi tersebut bahan-bahan yang di gunakan adalah bahan mentah. Seperti informasi yang di paparkan oleh Ibu Arabiyah adalah sebagai berikut :

‘Piduduk nang Ibu pahami ding ae lah jar urang Banjar tu gasan acara kawinan pang tapi rancak dipakai jua kalau gasan acara bemandian jar urang lawan jua pas lahiran kanakan gasan

²⁵ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruhmiati (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar) pada 25 Maret 2023.

menghindari kekanakan diganggui lawan urang sabalah yang kita kada tapi tahu siapa rancak kalo namanya jua daerah kita ni desa jadi tepakai kayak tu gasan menolak bala urang bahari tu nah'.²⁶

(*Piduduk* yang ibu pahami itu hanyalah untuk acara kawinan orang banjar, tetapi juga sering dipakai untuk acara 7 bulanan bagi wanita yang sedang hamil. *Piduduk* dilaksanakan untuk 7 bulanan agar anak bayi ketika lahir tidak diganggu oleh makhluk halus nak).

Berdasarkan wawancara diatas *piduduk* dilakukan karena tradisi yang dilaksanakan oleh leluhur. Tradisi tersebut telah terjadi pada waktu dahulu (nenek moyang) sehingga tradisi tersebut menjadi kebiasaan adat Banjar pada saat melaksanakan acara seperti pernikahan, melahirkan, atau acara hajatan lainnya Seperti paparan informasi yang di sampaikan oleh Ibu Sarak adalah sebagai berikut :

'Ibu lawas dah tinggal didaerah Secanggang ni mun mengenai tradisi urang banjar ibu tahu soalnya ibu gen urang banjar. Lawas dah ibu ni tinggal disini mulai tahun 1990 mun masyarakat ada hajatan pas diundangi menghadiri nah disitu ibu rancak melihat kalo handak meadakan acara ni urang pasti sebelumnya tulak kewedah bidan. Bidan kampung ni yang tinggal diseberang sungai situ pian tulak ha betakun pasti lebih banyak apa ujanya kan pian paham. Tetapi nang ibu tahu lah tradisi tu pasti dilakukan contohnya sekarang bapak lurah bepengantinan nah disitu pasti

²⁶ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Arabiyah (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar) pada 25 Maret 2023.

sebelumnya meadakan tradisi tersebut gunanya leluhur kita ni sudah makan mulai datuk datuk bahari jadi kada kawa dihilang akan'.²⁷

(Ibu lama tinggal di daerah Secanggang ini tetapi mengenai tradisi adat Banjar ibu tau soalnya ibu keturunan Banjar. Ibu tinggal di sini pada tahun 1990, pada saat itu masyarakat Banjar jika melaksanakan proses adat banjar maka ibu di undang sehingga sedikit banyak nya ibu paham dengan adanya proses tradisi piduduk ini).

Menurut informan penelitian beliau memberikan informasi kepada peneliti bahwa ada seseorang yang lebih memahami tradisi tersebut adalah tokoh adat yang sering dikatakan masyarakat Secanggang. Pihak informan memperlihatkan bahwa masyarakat setempat sangat menghargai silaturahmi ketika akan adanya acara hajatan yang dilaksanakan di desa tersebut. Masyarakat masih kental akan menghadiri acara setiap masing-masing warga setempat mengadakan contoh nya pernikahan anak bapak kepala desa yang sangat dihormati di Secanggang maka seluruh masyarakat akan menghadiri.

Menurut peneliti sebenarnya masyarakat suku banjar di Kecamatan Secanggang masih sangat mempercayai tradisi tersebut karena masyarakat masih kental akan budaya yang digunakan oleh leluhur suku Banjar berbagai daerah. Menurut peneliti segala

²⁷ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Sarak (Tokoh tertua di Kecamatan Secanggang pada 25 Maret 2023).

kepercayaan suku masing-masing daerahpun pasti berbeda karena setiap generasi yang ada akan berbeda pendapat dan argument untuk hal tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan maka pada dasarnya alasan-alasan warga atau masyarakat biasa masih banyak yang tidak tau apa-apa mengenai makna tradisi yang dilaksanakan hanya mengandalkan perkataan dan ucapan leluhur yang dibawa oleh setiap desa.

Oleh karena itu, inilah alasan paling mendasar diadakannya pesta pernikahan dengan menggunakan tradisi *piduduk* di kalangan masyarakat banjar kecamatan secanggang karena untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, terutama untuk mereka yang sudah berkeluarga. Keyakinan akan tradisi tersebut membuat mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang akan memberikan ketentraman bagi mereka. Berdasarkan niat masyarakat suku banjar didaerah Kecamatan Secanggang peneliti menemukan bahwa tradisi *piduduk* didirikan atas dasar rasa takut pada jiwa atau gangguan jiwa, amarah atau ketakutan akan bahaya yang akan menimpa. Adapun paparan informasi yang di sampaikan oleh Ibu Wati selaku pemangku Adat Banjar adaah sebagai berikut :

‘Piduduk itu tradisi urang banjar baras, nyiur 1 biji, intalu, gula habang 1 biji kalau kada cukup bahannya menjulungi duit aja sebagai pelengkap biasanya 5 ribu. Guna piduduk ni sagan selamat kalau ada acara pasti ada haja. Tradisi piduduk ini mulai bahari sudah ada, kalau ibu ni keturunan datang keluarga jadi

*pemangku adat. Pemangku adat dulu orang tua ibu, nah diwaris akan wadiah ibu. Rancak kalau masyarakat ada acara nikahan membawa akan bahan-bahan tradisi tersebut. Banyak jua kada paham tradisi ni masyarakat terkadang tahu di bawa akan nya haja''.*²⁸

(Piduduk ini tradisi orang Banjar yang berisi bahan-bahan mentah : kelapa, beras, jarum, benang, garam. Setelah itu nanti kita beri uang sebanyak Rp. 5.000 kepada tokoh pemangku adat untuk membeli bahan-bahan yang belum cukup dijadikan piduduk ketika acara proses pernikahan).

Adapun pendapat informan diatas piduduk adalah tradisi yang disiapkan oleh pemilik upacara mengikuti persiapan perkawinan. Menurut tokoh pemangku adat, tradisi ini sangat bermanfaat untuk keselamatan. Sebagai pemimpin adat, mereka lebih mengenal tradisi ini. Namun ada sebagian masyarakat yang kurang paham, mereka hanya mengenal tradisi ini sebagai tradisi adat. Adapun sebagian masyarakat yang kurang memahami tradisi piduduk tetapi mereka hanya tradisi nenek moyang terdahulu. Seperti paparan informasi yang disampaikan oleh Ibu Arabiyah adalah sebagai berikut :

''Piduduk nang tu tradisi urang Banjar ding ae, ibu kurang paham maksudnya tradisi tersebut. tapi ibu kalau ada acara pasti pank tepakai nak kaya acara nikahan soalnya tradisi dah datang orang

²⁸ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Wati (Pemangku Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

tua. Jadi kalau ada acara ibu nukar bahan-bahannya hanyar meunjuk ke pemangku adat yang lebih paham. Tapi ibu tahunya kalo urang banjar apalagi masih kental keturunan wajib untuk tepakai itu.'²⁹

(Piduduk itu tradisi orang banjar nak, ibu kurang paham maksud dari tradisi piduduk tersebut. Tetapi untuk menghormati adat ketika ibu melakukan acara pernikahan dikeluarga ibu tetap pakai tradisi tersebut, tetapi bukan ibu yang menyiapkan segala keperluan untuk teradisi piduduk ini).

Berdasarkan wawancara diatas menurut informan penelitian mereka kurang memahami tradisi *piduduk* tetapi tetap melaksanakan tradisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dari orang tua meskipun kurang memahami tradisi tersebut. Seperti paparan informasi yang di sampaikan oleh Ibu Ramadhani adalah sebagai berikut :

''Piduduk tahu ae bahari waktu ibu nikah tepakai piduduk nang itu. Orang tua ibu jua bahari waktu di pelahari yang meurus. Kalau ibu ini kurang paham dah prosesnya kaya apa orang tua jua pang nang tahu itu. Apalagi ulang ni tinggal dikampung banjar jarang pulang di kampung halaman. Jadi kalau ulang handak

²⁹ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Arabiyah (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

meulah acara di kampung orang tua pasti tepakai tradisi nang itu piduduk.'³⁰

(*Piduduk* itu waktu ibu menikah harus dilaksanakan. Karena orang tua ibu juga dahulu memakai tradisi tersebut sehingga kami anak-anaknya harus melakukan tradisi tersebut secara turun-menurun).

Berdasarkan wawancara diatas, menurut informan masyarakat Kecamatan Secanggang hanya memahami dan melaksanakan. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana proses itu dijalankan, karena tradisi itulah yang berperan penting dalam proses kegiatan, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang tua mereka. Tradisi ini dilakukan saat mereka berada di kampung halamannya dirumah. Tradisi ini diterapkan oleh masyarakat sejak dini. Meski banyak orang saat ini tidak mengetahui asal muasal tradisi ini. Namun demikian masyarakat setempat tetap menjaga dan melestarikan tradisi tersebut, karena menurut pandangan mereka, selama warisan budaya orang tuanya tetap terjaga maka tidak ada salahnya untuk dilestarikan.

E. Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang

Setelah menelusuri gambaran proses pelaksanaan tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, tepatnya didua Desa yaitu: Desa Sei Ular dan

³⁰Hasil wawancara bersama dengan Ibu Ramadhani (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

Desa Kebun Kelapa, maka gambaran tersebut mengisyaratkan adanya tradisi yang berlangsung di masyarakat tersebut. Hal ini terlihat pada prosesi tradisi perkawinan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

1. Tradisi *Piduduk*

Budaya perkawinan adat Banjar di Kecamatan Secanggang, dalam melakukan perkawinan tersebut perlu adanya namanya piduduk. Piduduk ini merupakan tradisi yang terjadi ketika berlangsungnya pernikahan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tradisi piduduk maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat Kecamatan Secanggang adapun wawancaranya sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarak:

“Begini nak, ngaran aslinya piduduk itu tu pinduduk. Nah, pinduduk ini biasanya sesuatu yang terdiri dari beras, nyiur tuha yang baluman dikupas kulit luarnya, gula habang yang ditaruh dalam wadah atau nampán, semuanya itu lah mas, Berupa bahan-bahan mentah. Biasanya ni lah mas kalo ada acara pernikahan atau walimahan. Pinduduk ini di taruh disudut atas ranjang pengantin.”³¹

(Nama aslinya piduduk itu pinduduk. Pinduduk ini biasanya sesuatu yang terdiri dari beras, kelapa tua yang belum dikupas kulit

³¹ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Sarak (Tokoh tertua di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

luarnya, gula merah yang ditaruh dalam tempat, atau nampan, semuanya itu, berupa bahan-bahan mentah. Biasanya ini diletakan disudut atas tempat tidur pengantin).

Jelas dinyatakan bahwa tradisi piduduk atau dalam bahasa Banjarnya disebut dengan nama *pinduduk*, tradisi ini di Kecamatan Secanggang merupakan tradisi yang dilakukan ketika perkawinan atau walimahan, dan dalam tradisi tersebut berupa bahan-bahan mentah. Begitu juga paparan yang di sampaikan oleh Ibu Arrabiyah adalah sebagai berikut :

*“Piduduk atau pinduduk nak ai, ini baiasanya isinya lah beras, benang, kelapa, jarum lawan gula habang. Nah, pinduduk ini nak ai di pakai ketika beacaraan pernikahan. Ini biasanya ditaroh di pojok rumah mun di atas lemari bisa jua, amun nikah tu biasanya di taruh di bawah ranjang. Tarus bahan-bahannya yang tadi lah nak ai ditaruh di baskom, semuanya tu ditaroh didalamnya situ”.*³²

(Piduduk atau pinduduk, ini biasanya isinya beras, benang, kelapa, jarum, sama gula merah. Nah, pinduduk ini dipakai ketika acara pernikahan. Ini biasanya diletakan di sudut rumah, di atas lemari juga bisa, ketika nikah diletakan di bawah tempat tidur. Lalu bahan-bahannya yang tadi (pinduduk) ditaruh di baskom, semuanya diletakan di dalam tempat itu semua).

³² Hasil wawancara bersama dengan Ibu Arabiyah (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.



Gambar 1.1 bahan-bahan tradisi *piduduk*

Penyataan Ibu Arbiyah menggambarkan bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang telah berkembang sejak dahulu, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Tradisi tersebut juga sudah dijalani semua masyarakat yang ada yakni masyarakat Banjar itu sendiri dan tradisi ini tetap berkaitan pada leluhur-leluhur terdahulu. Sama halnya dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu Rusmilawati adalah sebagai berikut :

*“Pinduduk tu kin kayak beras, benang, kalapa, gula, gualanya ini gula aren tu nah, semuanya tu kin ditaruh dalam wadah. mun buat perkawinan tu biasanya ditaroh di bawah pelaminan, kadang jua ditaruh di bawah ranjang. Selain itu jua pinduduk ni kayak sesaji tu nah kin nah kayak itulah pinduduk, kurang lebih kayak tu lah. Setiap beacaraan pasti tu ada pinduduk mun kada ada pinduduk tu kada bulih“.*³³

³³ Hasi wawancara bersama dengan Ibu Rusmilawat (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

(Pinduduk itu seperti beras, benang, kelapa, gula, gualanya itu seperti gula aren. Semuanya itu diletakan di dalam tempat, biasanya jika dibuat perkawinan itu diletakan di bawah pelaminan, disisi lain juga diletakan di bawah tempat tidur. Selain itu pinduduk ini merupakan kurang lebih sebuah sesaji. Setiap ada acara pasti ada pinduduk, jika tidak ada pinduduk itu maka tidak boleh).

Dalam melaksanakan perkawinan menurut pandangan masyarakat adat, masyarakat sangat terkait oleh aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, bahkan tergantung pada adat atau tradisi tatacara masyarakat didaerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun. Tradisi piduduk ini merupakan tradisi turun temurun sehingga keturunannya juga melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan ada nilai tujuan perkawinan tersebut, dan merupakan penghormatan juga terhadap leluhur atau nenek moyag terdahulu.

2. Konsep Tradisi *Piduduk*

Pernikahan adat Banjar dalam tradisi piduduk ini merupakan tadisi yang sudah melekat pada masyarakat tersebut, maka proses pelaksanaan perkawinan tersebut dengan tata tertib adat.³⁴ Seperti halnya tradisi piduduk yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarkat Banjar di Kecamatan Secangganng Kabupaten Langkat. Dalam melaksanakan perkawinan perlu adanya proses atau kosep tradisi piduduk ini, di

³⁴ Any Saniatin, Tradisi Repehan Dalam Walimahan (Malang: UIN Malang, 2016), 24

karenakan dengan adanya proses atau konsep tersebut membuat tradisi tersebut membuat acara semakin dinamis dan hikmat. Untuk mengetahui proses atau konsep tersebut maka peneliti akan memaparkan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pemangku Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wati:

“Dalam proses pinduduk itu nak ai, dapat kita konsepkan gini lah semua bahan yang kita kumpulkan tadi tu nah, kayak beras, kelapa, ada jua benang lawan jarum, talur, sebiji lagi tu gula habang yang bias kita ngarankan gula aren tu nak ai. Tu pertamanya wadah kita siapakan tarus beras kita masukan habis tu kelapa kita masukan tu di taruh di tengah-tengah, yang lainnya tu nak, kayak gula benang lawan jarum lawan talur tu. Seberataan itu ditaruh disampingnya sekelilinan kelapa tadi tu nah nak ai. Mun buat pernikahan tu biasanya ditaroh dipojokan pelaminan. Sabalum diletakan pinduduk itu tu biasanya secara umumnya tu pinduduk tu di hibahkan sama si leluhur baiasanya kita urang Banjar ni nah, tu beucap contohnya ni nak ai ‘saya hibahkan pinduduk ini lawan datu raden musthafa’”. Biasanya yang di ucapkan sepeti itu nak ai.”³⁵

(Dalam proses pinduduk itu dapat kita konsepkan seperti ini semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkan seperti beras, kelapa, benang, jarum, telur, satu lagi gula merah yang biasa dinamakan

³⁵ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Wati (Pemangku Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

gula aren. Pertama-tama menyiapkan tempat, setelah itu beras dimasukan dalam tempat tersebut setelah itu kelapa diletakan ditengah-tengah setelah itu yang lainnya seperti gula, benang, jarum dan telur, semuanya itu diletakan disampingnya disekeliling kelapa tersebut. Untuk pernikahan biasanya diletakan dipojokan pelaminan ada juga yang di letakan di bawah ranjang. Sebelum diletakan biasanya pinduduk tersebut sebelum diletakan kebiasaan orang Banjar berucap seperti “saya hibahkan kepada leluhur saya raden musthafa”. Seperti itulah yang diucapkan umumnya).

Dalam proses tersebut maka terjadilah suatu proses dalam tradisi *piduduk* tersebut, kebiasaan itulah yang terjadi ketika proses tersebut telah berlangsung. Kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun yang sudah berlaku di masyarakat Banjar karena berulang kali telah dilaksanakan hingga saat ini. Sehingga dalam tradisi tersebut merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam hajatan khususnya dalam pernikahan sebagai bahan pelengkap dalam acara tersebut. Sama halnya seperti paparan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ariddin adalah sebagai berikut:

“Jadi konsepnya tu lah bahan-bahan yang tadi tu nah, di siapkan wadah tarus baras dimasukan, habis tu lah nyiur tuha yang balum dikupas luarnya tu di taruh di tengah-tengah, tarus sekelilingnya tu ada gula aren, benang sama jarum, talur, seberataan tu di taruh disektarnya nyiur habis tu di taruh sudut ranjang pengantin. Nah dari bahan tadi lah, yang hanyar dimasukan di dalam wadah tu

sabalum ditaruhkan di tempat pojokan pelaminan atau bawah ranjang tu lah sabalum tu di bacakan bacaan, biasanya ni lah kalo umumnya ni penduduk tadi tu di buat dedahulu-dedahulu kita urang samping tu nah kayak kam misalkan ada acara lah nikahan, nah petuah kam tu siapa urang di samping kayak penduduk tadi lah ‘saya hibahkan ini lawan datuk’ nah ujanan lupa di sebutkan lah ngarannya. Ada jua yang bukan kayak tu jua ada, jadi gini lah kan penduduk tadi kan udah tekumpul kayak yang tadi tu nah di bacaan doa. Nah, tu ketika sabalum peletakan penduduk tadi.³⁶ Nah tu dilakkan lah agar melengkapi dalam hajatan kam makanya perlu adan yang ngarannya penduduk.”

(Jadi konsepnya menyediakan tempat bahan-bahan yang sudah tersedia itu dimasukan seperti beras dimasukan terlebih dahulu, setelah itu kelapa tua yang belum dikupas kulitnya diletakan di tengah-tengah, kemudian sekelilingnya kelapa tadi ada gula, benang, jarum, telur. Semuanya bahan-bahan tersebut diletakan disekitar kelapa. Setelah itu, diletakan disudut tempat tidur pengantin. Pada umumnya *penduduk* ini diperntukan kepada orang-orang terdahulu atau makhluk-makhluk astral seperti dalam acara pernikahan, ini disebutkan petuah atau orang-orang terdahulu atau ditujukan dengan makhluk astral sehingga tidak menggagu dalam proses acara tersebut “saya hibahkan ini kepada datuk” tidak lupa dengan namanya disebutkan dalam proses pembacaan tersebut. Ada juga yang lain, seperti yang tadi jika penduduk tersebut sudah

³⁶ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Ariddin (Kepala Desa) pada 26 Maret 202.

terkumpul itu dibacakan doa. Itu dilakukan sebelum peletakan pinduduk tersebut, ini dilakukan agar melengkapi dalam hajatan tersebut. Maka perlu adanya yang namanya *pinduduk*).

Kebiasaan ini lah yang terjadi kepada masyarakat Banjar, dimana ini dilakukan dalam proses tersebut agar dalam sebuah cara tersebut berjalandengan lancar. Di sisi lain, dalam proses tersebut dilakukan sebagai pelengkap dalam acara tersebut kebiasaan inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Banjar. Kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi tersebut itu merupakan segala sesuatu yang sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat Banjar Kecamatan Secanggang.

Masyarakat Banjar dalam tradisi *piduduk* dalam kenyataan sekarang walaupun ada yang tidak menggunakan tetapi tetap saja menggunakan mempunyai kedudukan terbanyak karena masih banyak orang tua yang tahu akan tradisi tersebut dan mempunyai kekuatan yang besar dalam menyakini tradisi tersebut. Sama halnya seperti paparan informasi yang disampaikan oleh Ibu Arabiyah adalah sebagai berikut:

“Pinduduk tu harus ada, mun kada ada kada bulih, ada aja kejadian lawan keluarga mun kada ada menggawi pinduduk tu, makanya pinduduk tu ada soalnya biar kada mengganggu, tu ibratnya lah menghindari dari hal-hal yang akan datang tu nah,

*makanya pinduduk tu biasanya kalo adat kita ni mesti ada jangan sampe kada ada.*³⁷

(Pinduduk itu harus ada jika tidak ada pinduduk maka tidak boleh, maka akan terjadi kejadian baik itu kepada keluarga jika tidak ada yang melakukan pinduduk tersebut. Oleh sebab itu maka pinduduk itu harus ada, agar tidak ada yang mengganggu. Itu diibaratkan menghindari hal-hal yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam adat Banjar pinduduk itu pasti ada jangan sampai *pinduduk* tersebut itu tidak ada).

Jadi alasan inilah yang paling mendasar pada saat mengadakan acara pernikahan tersebut akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia sendiri terutama kepada para pihak yang melakukan pernikahan. Kepercayaan dan niat inilah bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan keselamatan dan kesejahteraan dari segala sesuatunya. Jika niatan terhadap masyarakat Banjar tersebut seperti ini dengan adanya ritual tersebut maka masalah ini akan bertentangan dengan firman Allah (Q.S Yunus Ayat 106) ;

مَنْ إِذَا فَإِنَّكَ فَعَلْتَ فَإِنْ يَصْرُكَ وَلَا يَنْفَعُكَ لَا مَا اللَّهُ دُونَ مِنْ تَدْعُ وَلَا
الظَّالِمِينَ

Artinya : (Dan janganlah kamu menyeru) menyembah (kepada selain Allah, yaitu apa-apa yang tidak memberikan manfaat

³⁷Hasil wawancara bersama dengan Ibu Arabiyah (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

kepadamu) jika kamu menyembahnya (dan tidak pula memberikan mudharat kepadamu) jika kamu tidak menyembahnya (sebab jika kamu berbuat) hal itu, umpamanya (maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim).

Proses inilah untuk mempersembahkan kepada makhluk halus atau makhluk astral yang dapat merusak aqidah inilah termasuk syirik apabila iya meyakini akan tradisi tersebut yang sudah turun temurun untuk mendapatkan keberkahan atau menghindari mara bahaya dalam acara tersebut. Kebiasaan itulah dengan meyakini sesuatu yang menyimpang sehingga menimbulkan suatu kesyirikan ini sudah terjadi pula pada zaman jahiliyah sebelum Allah mengutus Rasul-Nya untuk menegakan tauhid (peribadatan atau penghambaan diri kepada Allah SWT) dan memerangi syirik dalam segala bentuknya. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Jinn ayat 06:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki diantara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin itu sendiri menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Masyarakat Banjar meyakini dengan melakukan tradisi tersebut dapat menapikan malapetaka kepada siapa saja khususnya keluarga yang mempunyai acara tersebut. Sehingga dengan mempersembahkan penduduk tersebut dapat merendam kemarahan

mahluk halus ini sama halnya seperti sesajen. Dengan adanya kebiasaan tersebut menjadikan sebuah tradisi piduduk yang harus dijalankan. Sehingga menjadi sebuah hukum yang bersangkutan dalam masyarakat seperti yang dikatakan dalam qaidah ushul fiqh adat juga bisa di jadikan sebuah hukum: Hal ini kurang lebih hampir sama yakni hal yang paling mendasar adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi sendiri itu akan menyebabkan kepunahan. Dimana pada umumnya tradisi piduduk ini merupakan kebiasaan, bahwa tradisi ini sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Jika melakukan ritual atau tradisi dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuknya selain Allah, baik benda mati maupun makhluk hidup dengan tujuan untuk menghormati dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk taqarrub (ibadah) dan ibadah ini tidak boleh ditujukan selain Allah. Bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.³⁸ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-An'am ayat 106 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

³⁸Rahmat Syafi'i, *Ilmu Aqidah Islamiyyah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010, hlm, 26.

Artinya: “Katakanlah” Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintah dan aku orang yang pertama-tama berserah diri (muslimin).³⁹

Bila ritual atau tradisi ini dilakukan dengan dasar takut kepada roh-roh atau makhluk halus terhadap gangguan dan kemarannya atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, dengan maksud melatapetaka yang diawatirkan tidak akan terjadi. Maka dalam hal ini ada dua hal yang harus di keritisi. Pertama, rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena ibadah adalah hak mutlak Allah semata. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetakaserta mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan itu merupakan keyakinan syirik, karena menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana).⁴⁰

Oleh karena itu, memberikan piduduk kepada makhluk halus dengan tujuan agar upacara perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus,

⁴⁰ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Aqidah Islamiyyah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010, hlm, 26.

sehingga piduduk ini dianggap berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah terjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat Banjar oleh karenanya piduduk ini di percayai oleh masyarakat Banjar apabila dari piduduk yang disajikan akan membuat makhluk halus marah dan biasanya mengganggu upacara perkawinan.

4. Nilai Filosofi Bahan-bahan Tradisi *Piduduk*

Piduduk ini merupakan kebiasaan yang sudah menjalar di masyarakat Banjar dalam sebuah upacara perkawinan, piduduk ini pula merupakan adat atau tradisi yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Dimana piduduk ini merupakan upacara untuk mempersembahkan kepada makhluk halus, piduduk merupakan sebuah hasil yang dimana diberikan alam kepada manusia. Dan merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam sebab memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan memahami dan berdialog langsung dengan alam sehingga akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia juga memiliki unsur alam. Oleh sebab piduduk ini dimana isinya dalam sajian banyak memiliki akan sebuah makna tersendiri yang tersirat dalam tradisi tersebut yang mana dilakukan oleh orang-orang Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Seperti paparan informasi yang disampaikan oleh Bapak Norman adalah sebagai berikut:

“Mengeni isi piduduk itu nak, jarnya urang-urang dulu tu nah katanya sih kayak beras, jarnya tu di lambangkan otak manusia

jarnya gitu, tarus kayak gula habang tu kayak darah manusia, tarus benang itu kayak urat kita ini nah ada kan tuh urat ganal lawan urat halus nah ibarat kayak tu sudah, tarus kelapa tu kayak kepala kita ni. Nah tu semua dah mas ai jarnya urang-urang kita dahulu. Jarnya itu semua merupakan pelambangan sebagai perwujudan kita ini nah, kayak pergantian diri seorang tu nah kalo melaksanakan pinduduk tu ai.”⁴¹

(Mengenai isi pinduduk katanya orang-orang terdahulu seperti beras katanya dilambangkan otak manusia, terus gula merah tu melambangkan seperti darah manusia, terus benang itu melambangkan urat kita ini yang dimana urat itu ada bagiannya ada urat besar da nada urat kecil ibarat seperti itu, terus kelapa itu melambangkan seperti kepala kita ini. Itu semua katanya orang-orang terdahulu, itu diibaratkan pergantian diri seseorang jika melakukan pinduduk tersebut).

Kelengkapan inilah yang terdapat di dalam isi piduduk yang biasa dilakukan oleh orang-orang Banjar di Kecamatan Secanggang untuk disajikan kepada makhluk-makhluk halus semua itu yang merupakan sebuah hasil dimana diberikan alam kepada manusia, dan itulah simbolik masyarakat Banjar dalam melaksanakan tradisi piduduk tersebut. Dalam hal ini juga seperti paparan informasi yang disampaikan oleh Ibu Wati selaku pemangku Adat Banjar di Kecamatan Secanggang adalah sebagai berikut:

⁴¹Hasil wawancara bersama dengan Bapak Norman (Selaku Orang tua yang melaksanakan Adat Banjar di pernikahan anaknya) pada 26 Maret 2023.

“Isi dalam wadah tu kin aslinya pelengkap ja pang, acil ni biasanya jar orang-orang dulu tu nah jarnya sih kayak beras, kelapa, gula, benang lawan jarum tu misalkan kelapa lah tu kan kelapa utuh tu yang da serabutnya tu nah, nah jarnya tu kan banyak serabut tuh tu jarnya lah melambangkan kayak keramaian. Jadi kayak gini kin ai, itu tu jar kakek acil dulu lah keramaian yang ada dalam acaranya jarnya gituh. Tarus gula tu sebagai pemanis dalam acaraan tu terutama lawan pengantin biar diliat tu manis agar keharmonisan dalam keluarga untuk mempermanis hubungan keluarga bahkan pasangannya, tarus jarum tu kan besi sebagai penguat nah kan besi tu karas lawan tajam kan tu seberataan tu melambangkan kekuatan antara pasangan dalam menjalankan bara rumah tangga.⁴² Nah tarus tu benang kin ya, nah benangnya tu jar ada hitam ada jua putih tu kayak tu nah baik buruknya dalam rumah tangga. Nah kalo baras ini lah itu tu ibarat kayak apa lah, baras tu ibarat kebutuhan kedepannya tu nah supaya dalam menjalankan rumah tangga kebutuhan tu tidak sama dengan kehidupan yang sebelumnya itu tu merupakan beban yang dipikul kedepannya untuk bersama-sama.”

(Isi dalam tempat tersebut aslinya itu sebagai pelengkap, katanya orang-orang terdahulu katanya seperti gula,beras,kelapa,benang sama jarum. Seperti kelapa utuh yang banyak serabutnya, jika banyak serabutnya itu lebih baik itu melambangkan seperti keramaian, keramaian itu yang terdapat dalam acara tersebut. Terus

⁴² Hasil wawancara bersama dengan Ibu Wati (Pemangku Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 26 Maret 2023.

gula itu sebagai pemanis dalam acara terutama kepada pengantin agar dilihat manis, dan keharmonisan dalam keluarga untuk mempermanis hubungan keluarga bahkan pasanyannya. Terus jarum itu besi ini sebagai penguat, besi itu keras sama tajam itu semua melambangkan kekuatan antar pasangan dalam menjalankan bara rumah tangga. Selain itu benang, benang disini ada hitam ada juga putih nah seperti itulah bak buruknya dalam berumah tangga. Jika beras ini ibarat kebutuhan kedepannya supaya dalam menjalankan rumah tangga kebutuhan itu tidak sama kehidupan yang sebelumnya, itu merupakan kebutuhan yang dipikul kedepannya secara bersama-sama).

Dalam simbol ini yang menjadi makna tertentu dalam benak masyarakat Banjar Kecamatan Secanggang adalah hal ini menyebabkan *piduduk* selalu ada dalam hajatan baik itu pernikahan bahkan yang lainnya. Adapun fungsi dari *piduduk* tersebut yaitu sangat sakral dan penuh dengan makna moral.



Gambar 1.2 bahan-bahan *piduduk*

Dalam hal ini lah seperti paparan informasi yang di sampaikan oleh Ibu Ramadhani adalah sebagai berikut:

‘Beras melambangkan rezeki. Nyiur melambangkan lemak, telur melambangkan sumsum, gula habang melambangkan manis, jarum dan benang melambangkan ikatan suami istri.’⁴³

(Beras itu melambangkan rezeki, kelapa itu melambangkan lemak, telur itu melambangkan sumsum, gula merah itu melambangkan manis, jarum dan benang itu melambangkan ikatan antara suami dan istri).

Dalam masyarakat Banjar perlu adanya *piduduk* bagi yang memegang teguh tradisi tersebut, dimana di dalam *piduduk* tersebut terdapat banyak sekali makna dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya yakni menjalin kehidupan berumah tangga. Sehingga warisan leluhur ini membudaya hingga saat ini sebagai wujud ideal dari kebudayaan. Kebiasaan tradisi ini lah yang tingkatannya lebih konkrit karena terdapat makna dan sistem norma. Norman inilah merupakan nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan manusia dalam bermasyarakat. Begitu kental tradisi *piduduk* yang sudah menjalar dimasyarakat Banjar Kecamatan Secanggang ini, sehingga setiap orang membawa norma yang menjadi pedoman bagi perilakunya dalam memerankan norma kebudayaan tersebut dibandingkan nilai kebudayaannya.⁴⁴

⁴³ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Ramadhani (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2013.

⁴⁴ Anisatun Muti'ah,dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta,2009), hlm. 15.

Oleh sebab itu, menurut peneliti sesuatu hal yang dilakukan oleh leluhur terdahulu terhadap tradisi tersebut merupakan sikap dikdatornya menarik perhatian kepada penerusnya yakni keturunannya. Sehingga tradisi tersebut dapat berkembang dan dapat dijalankan hingga saat ini secara turun temurun ketika diadakan suatu hajatan yakni suatu pernikahan bahkan yang lainnya.

5. Dampak Tradisi *Piduduk*

Piduduk ini juga merupakan sejenis sesajen, hal ini diperuntukan agar dalam sebuah upacara perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus sehingga sesajen berguna untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Sehingga yang terdapat dalam pikiran masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang jika tidak melakukan tradisi tersebut akan terjadi sesuatu terhadap siapapun yang melakukan acara, terutama pada keluarga yang melakukan acara pernikahan. Inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang akan hal yang tersebut, jika tidak melakukan tradisi *piduduk* tersebut akan mendapat dampak kepada siapapun yang melakukan hajatan tersebut khususnya kepada keluarganya. Seperti paparan informasi yang disampaikan oleh Ibu Sarak adalah sebagai berikut:

“Biasanya tu lah kalo kada makai tu lah biasanya tu banyak yang pingsan nak ai, ni biasanya terjadi lawan keluarga yang beacaraan

*itu, kalo kada tu biasanya tu kepidaraan tu gin lawan keluarga makanya tu pinduduk tu dilaksanakan kalo kada dilaksanakan lah itu dah dampaknya yang terjadi. Kebanyakan disini ni kalo kada melaksanakan itu pingsan.*⁴⁵

(Biasanya jika tidak memakai pinduduk itu maka kebanyakan banyak yang pingsan, ini biasanya terjadi kepada keluarga yang mempunya acara tersebut. Ada juga jika tidak melakukan maka akan kesurupun terhadap keluarga yang mempunyai acara makanya pinduduk itu dilaksanakan jika tidak dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi, kebanyakan disini jika tidak melaksanakan kebanyakannya pingsan).

Persepsi masyarakat inilah yang takut akan hal-hal yang menimpa kepada keluarga yang melaksanakan hajatan, ini yang menyebabkan pengaruh tradisi piduduk tetap dijalankan. Kebudayaan yang diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat me bentuk yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.⁴⁶ Kepercayaan inilah yang perpusat pada benak masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang bahwasannya segala sesuatu yang dihasilkan dari turun temurun itu harus dilaksanakan agar tidak terjadi segala hal terhadap keturunannya dan menghidarkan dari

⁴⁵ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Sarak (Tokoh tertua di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

⁴⁶ Anisatun Muti'ah, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hlm. 16.

segala sesuatunya. Dalam hal ini juga seperti paparan informasi yang di sampaikan Ibu Ruhmiati adalah sebagai berikut :

“Dampaknya tu lah mun kada menggawi pinduduk tu biasanya orang-orang kita ini sawan kin ai, imbasnya tu lah lawan keluarga kita ni nah mun kada melakukan pinduduk tu. Ada jua biasanya tulawan acara kita nie nah mun kada ngelakukan pinduduk kadang jua alisnya pengantin tu nah yang digawi lawan penata rias tu tegores. Kadang jua ada yang pingsan. Biasanya ni lah terjadi lawan keluarga yang punya hajatan.”⁴⁷

(Dampaknya itu jika tidak ada yang melaksanakan pinduduk biasanya orang-orang kita ini takut, imbasnya itu kepada keluarga jika tidak melakukan tradisi ini. Biasanya jika tidak melakukan pinduduk itu maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti alisnya pengantin yang kerjakan kepada penata rias itu biasanya tergores, ada juga yang pingsan biasanya ini terjadi kepada keluarga yang mempunyai hajatan).

Kebiasaan inilah yang timbul karena sejak pada zaman nenek moyang terdahulu, suatu kebiasaan ini yang terdapat dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dapat mendatangkan sesuatu terhadap masyarakat bagi yang melakukan tradisi piduduk tersebut. Dan ini sifatnya sudah membudaya yang terjadi dalam masyarakat Banjar, sehingga

⁴⁷ Hasil wawancara yang di sampaikan bersama dengan Ibu Ruhmiati (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 26 Maret 2023.

dengan adanya ritual tersebut yang membuahkan fakta hingga saat ini dapat menjadikan persepsi masyarakat enggan melupakan tradisi piduduk tersebut. Yang dimana dalam persepsi masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat melaksanakan tradisi piduduk yang mereka yakini apabila tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan gangguan dari yang tidak diinginkan seperti makhluk halus. Dalam hal ini sama dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Norman adalah sebagai berikut:

“Biasanya dampaknya lah mun kada dilakukan tu keluarga yang punya hajatan ni nah terkadang sakit, sakitnya ni ini yang susah di semuhkan secara medis. Biar pun dibawa gin ke rumah sakit biasanya medis tunanggepin gak ada penyakit. Nah, ini sudah mun kada ada pinduduk. Jalan satu-satunya tu lah biasanya kalo handak sembuh biasanya pinduduk tu di pasangkan atau dibuat gitu nah. Kena sembuh dengan sendirinya, mun kada dibuat gitu ai tarus.”⁴⁸

(Dampaknya itu jika tidak dilaksanakan, keluarga yang mempunyai hajatan terkadang bisa sakit. Sakitnya ini sakit yang tidak wajar yang susah disembuhkan secara medis. Jika dibawa ke rumah sakit terkadang medis itu hanya menanggapinya bahwa tidak ada penyakit. Hal ini terjadi jika tidak di sediakannya pinduduk. Jalan

⁴⁸ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Norman (Selaku orang tua yang menikahkan anak nya dengan melaksanakan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 26 Maret 2023.

satu-satunya jika mau sembuh maka pinduduk itu dilaksanakan ketika acara pernikahan).

Secara seponan dan serta tidak melibatkan orang banyak, karena suatu alasan tertentu dalam mewariskan warisan histori yang menarik dan banyak menjadi perhatian orang banyak yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara. Sehingga dapat mempengaruhi banyak orang yang menjadikan perilaku tersebut dalam berbagai bentuk untuk membentuk ritual. Yang menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial.

Fakta sosial inilah yang terjadi di masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat akan hal tradisi *piduduk* tersebut, yang mana masyarakat tersebut menyakini bahwa tradisi piduduk yang dilakukan ketika melaksanakan acara pernikahan. Dari keyakinan inilah yang timbul dalam benak masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang ini mereka menyakini dengan melakukan tradisi piduduk tersebut agar makhluk halus atau orang-orang terdahulu tidak mengganggu, karenanya mereka menyakini bahwasannya makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberi kebaikan atau menapikan melapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajian tersebut dapat merendam kemarahan makhluk halus.⁴⁹

Keyakinan yang melandasi akan hal tersebut yang terjadi dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten

⁴⁹ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta:Kencana, 2006).

Langkat, menyebabkan anggapan tradisi piduduk tersebut. Bahwasannya, dalam masyarakat Banjar sudah menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Dalam masyarakat Kecamatan Secanggang tradisi piduduk merupakan tradisi yang dijalankan akan dan juga menimbulkan keyakinan yang tidak dapat dihilangkan bagi masyarakat Banjar di Kecamatan tersebut, sebab jika tidak melakukan tradisi piduduk akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini yang notabennya beragama Islam kebanyakan masih menyakini tradisi tersebut dan tradisi *piduduk* harus ada dalam setiap acara pernikahan. Dalam pemikiran Bart mengemukakan bahwa kekuatan Islam itu terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia yakni konsep yang teosentris dan humanis artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila dikaitkan oleh unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat dikatakan ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.⁵⁰

Oleh karena itu menurut peneliti dapat diartikan bahwasannya apabila tradisi tersebut berifat Islami atau tidak merupakan suatu yang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang

⁵⁰Rahmat Syafi'i, *Ilmu Aqidah Islamiyyah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010, hlm, 50.

sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, dan suatu kebiasaan tersebut dapat mendatangkan sesuatu terhadap masyarakat yang melakukannya. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam tradisi piduduk tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman dahulu yang dilaksanakan oleh nenek moyang.

F. Tinjauan Aqidah Terhadap Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, awal munculnya tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar adalah suatu tradisi yang berasal dari nenek moyang dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat harus dipatuhi apabila dilanggar akan mendapatkan bencana. Hal itulah yang terjadi karena adat yang sudah membudaya dan menjadi sebuah kebiasaan di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang masih melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut. Seperti paparan yang disampaikan oleh Kakak Nurul Hidayati sebagai berikut:

“Acara apapun itu lah baik acara pernikahan maupun yang lainnya tu harus tu adanya pinduduk mun kadak da ndak bisa, soalnya waktu pernikahan tu lah harus tu ada pinduduk. Soalnya gini misalkan kam nikah ni lah mun kada da pinduduk tu ada haja

yang mengganggu acara kam tu, urang-urang di samping kita ni nah mun kada ada, ada aja kejadian. Apalagi urangnya ada punya tamen tu harus tu ada pinduduk mun kada ada pasti ada kejadian. ⁵¹

(Dalam acara pernikahan perlu adanya piduduk jika tidak adanya piduduk maka akan terjadi kepada siapa saja terutama berkaitan dengan keluarga yang mempunyai hajatan. Dengan keyakinan dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar tersebut menimbulkan akan diantaranya meminta keberkahan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan).

Setiap pernikahan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat harus di sertai dengan tradisi *piduduk* dalam resepsi perkawinan. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat banjar yang harus dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terhadap tradisi ini, persepsi masyarakat tersebut mengatakan bahwa perkawinan belum lengkap jika tradisi *piduduk* tidak dilaksanakan dalam resepsi perkawinan. Masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menyakini dalam resepsi perkawinan ini sebagai simbol akan kearifan dalam pernikahan tersebut, dan tradisi ini dilaksanakan pada saat melangsungkan pernikahan (walimatul ‘ursy). Sama halnya dengan

⁵¹Hasil wawancara bersama dengan kakak Nurul Hidayanti (Masyarakat yang menikah dengan menggunakan Tradisi Piduduk) pada 26 Maret 2023.

paparan informasi yang disampaikan oleh Ibu Ruhmiati adalah sebagai berikut :

“Pinduduk tu nak ai, dalam beacaraan harus ada biasanya tu lah yang gunakan kita-kita orang ni, mun kada ada makhluk-makhluk halus tu nak ai ada aja yang mengganggu. Kalo orang dulu lah nak ai, biasanya tu punya pegangan. Nah, dari tu sudah kalo orangnya beacaraan pasti ada pinduduk. Pinduduk itu nak ai, ada kaitannya lawan makhluk astral, juga bisa orang-orang dahulu baisanya kita sebut datuk nak ai. Biasanya kayak gitu aja pangnak ai.”⁵²

(Pinduduk dalam acara harus ada, ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Banjar. Jika tidak ada pinduduk tersebut maka makhluk-makhluk astral itu akan mengganggu. Orang-orang dahulu itu biasanya mempunyai pegangan, oleh sebab itulah jika setiap ada acara maka pasti adanya pinduduk. Pinduduk itu ada keterkaitannya dengan makhluk astral bisa juga orang-orang terdahulu yang biasa disebut datuk).

Piduduk ini merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Menurut masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang tersebut tradisi piduduk menjadi bagian terpenting dalam pernikahan. Karena di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna tersendiri. Masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa proses tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar ini merupakan

⁵²Hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruhmiati (Masyarakat yang menjalankan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang) pada 25 Maret 2023.

syarat dalam pernikahan tersebut di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbentuk seperti sesajen yang dihidangkan kepada datuk atau orang-orang yang terdahulu. Dalam tradisi piduduk sesajen tersebut sebagai syarat dalam pernikahan yang mana masyarakat Banjar mempercayai dengan adanya tradisi piduduk tersebut maka mereka jauh dari mara bahaya dan tidak di ganggu oleh makhluk halus dan dalam pernikahan akan berjalan tentram dan tidak ada yang mengganggu selama pernikahan tersebut berlangsung. Masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada umumnya tradisi tersebut sangat dianjurkan, karena dengan adanya kejadian di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang pernah terjadi karena tidak di adakannya tradisi *piduduk* tersebut membuat masyarakat takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih di terapkan sampai sekarang.

Pada dasarnya masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menikah dengan menggunakan ritual piduduk pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan tersebut terpenuhi. Berdasarkan keterangan yang sudah ada, bahwa tradisi *piduduk* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak zaman nenek moyang masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabuapten Langkat. Maka dapat dijelaskan bahwa proses tradisi piduduk yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini merupakan suatu adat dengan alasan, proses tradisi piduduk

dalam pernikahan ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan oleh masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sama halnya paparan yang disampaikan oleh Bapak Ust H. Aban adalah sebagai berikut:

“Pinduduk itu lah kalo beacaraan dipakai, palagi kalo orang-orang awam udah pasti dipakai. Jarnya mun kada memakai pinduduk itu biasanya lah keluarganya kesurupan kadang jua keluarga itu bias kesurupan. Kalo lawan peneta rias tu jarnya mun handak menggawi muha nang bebinian tu biasanya ada aja kejadian jarnya sih kejadiannya tu biasanya kenak pelepas mata tu nah bagi pengantin perempuan apalah tu kegores tu nah. Tu sih jarnya orang-orang. Mun kita-kita ni mun menyikapinya tu kalo tradisi pinduduk tu lah dilaksanakan bukan berarti menyakini lah. Keyakinan tu hanya semata-mata buat Allah semata. Menjalani karna menghargai lawan orang samping kita tu nah, mun dikatakan mubadzir kada jua soalnya bahan-bahannya juga mentah. Jadi tu segala sesuatunya tu balik ke kita lagi ja, gimana seseorang tu lah menyikapinya. Biasanya kalo dilakukan orang-orang dulu tu kayak gitu pinduduk tu harus ada. Sama ai kayak sekarang ini ni, banyak orang yang menggawi tradisi tersebut jarnya mun kada digawi ada aja orang-orang samping tu yang menggagu, apalah lah tu. Tu aja sih.”⁵³

⁵³ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Ustadz H. Aban (Selaku Ulama di Kecamatan Secanggang) pada 26 Maret 2023.

(Pinduduk itu jika acaraan itu dipakai, apalagi jika orang-orang awam udah pasti dipakai. Katanya jika tidak memakai pinduduk itu biasanya keluarganya tersebut bias kesurupan. Jika kepada penata rias katanya jika merias wajah kepada mempelai perempuan ada saja kejadian, biasanya mengenai pelepas mata tu kebanyakan jarnya kegores seperti yang dikatakatan orang-orang. Jika kita-kita ini menyikapi akan tradisi pinduduk tu bukan berarti jika kita melakukan kita menyakini, keyakinan itu hanya semata-mata hanya kepada Allah menjaankan berarti menghargai kepada orang-orang samping (makhluk astral atau orang terdahulu/datuk). Jika dikatakan mubadzir juga tidak karena bahan-bahannya tersebut berupa bahan-bahan mentah. Jadi segala sesuatunya balik ke kita, gimana seseorang tersebut menyikapi. Biasanya jika dilakukan orang terdahulu pinduduk itu harus ada, sama seperti saat ini. Banyak yang melakukan tradisi pinduduk tersebut, jika tidak dilakukan tradisi pinduduk tersebut maka orang di samping (makhluk astral atau orang dahulu/datuk) mengganggu). Begitu juga dengan paparan informasi yang disampaikan oleh Bapak H. Ridwan adalah sebagai berikut:

“Biasanya kalo nikahan tu pinduduk tu dipakai mas, biasanya kalo kada pakai pinduduk tu makanan yang buat acaraan tu yang disajikan buat tamu kada cukup. Atau juga biasanya terjadi kesurupan lawan pengantinnya, atau keluarga yang datang tu bisa kesurupan, tu semua yang dilakukan masyarakat Banjar mas ai. Tapi mas, sebuah tradisi yang seperti itu merupakan kebiasaan


*yang dilakukan lawan orang Banjar sebenarnya semua tu hanyalah taklid saja''.*⁵⁴

(Biasanya jika ada pernikahan maka pinduduk itu dipakai, biasanya jika tidak memakai pinduduk itu makanan yang buat acara yang disajikan untuk tamu biasanya tidak cukup atau juga biasanya terjadi kesurupan kepada pengantinnya atau keluarga yang datang dalam acara tersebut. Akan tetapi, sebuah tradisi seperti itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Banjar sebenarnya itu hanyalah taklid).

Tradisi *piduduk* ini yang biasa disebut dengan sesajen merupakan persembahan kepada makhluk astral, ini termasuk kebiasaan syirik (menyekutukan Allah) yang telah diyakini masyarakat Banjar dalam melakukan ritual tersebut dan ini sudah berlangsung turun-temurun dimasyarakat. Mereka menyakini bahwa dengan adanya *piduduk* tersebut dapat merendahkan kemarahan makhluk ghaib dan dengan adanya ritual tersebut membuat pelaksanaan dalam acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar tanpa diganggu dengan makhluk ghaib tersebut. Sedangkan dalam Islam mengajarkan tidak ada yang mengenyurkan menyakini segala sesuatu itu selain Allah hanyalah Allah lah tempat meminta perlindungan, dan meyakini selain kepada Allah termasuk syirik. Karena meyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi

⁵⁴ Hasil wawancara bersama dengan Bapak H. Ridwan (Ketua MUI di Kecamatan Secanggang) pada 26 Maret 2023.

dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi piduduk merupakan tradisi masyarakat Banjar yakni tradisi dimana seorang apabila ingin melakukan suatu acara atau hajatan seperti acara dalam pernikahan adat Banjar, maka yang mempunyai acara tersebut menyediakan tempat dan bahan-bahan yang ingin dijadikan piduduk tersebut. Tradisi piduduk diwariskan secara turun-menurun dari generasi kegenerasi yang disampaikan secara lisan dan perbuatan sehingga dalam hal ini masyarakat Banjar tidak mengetahui secara pasti asal-mula tradisi ini terbentuk.

Pelaksanaan tradisi piduduk terjadi dalam suatu acara atau hajatan seperti pernikahan adat Banjar. Adapun bahan-bahan yang disediakan berupa beras, kelapa, gula merah, benang, jarum dan telur. Semua bahan tersebut dimasukan ke dalam tempat (seperti baskom dll). Pertama-tama beras terlebih dahulu dimasukan kemudian kelapa di atas beras ditaruh di tengah tengah dan kemudian masukan yang lainnya (gula merah, benang, jarum dan telur) itu diletakan disekeliling kelapa. Adapun tambahan piduduk lainnya yakni seperti pisau, air putih, kopi pahit dan manis, teh pahit dan teh manis. Setelah itu diletakan di bawah pelaminan atau bawah ranjang mempelai pengantin sebelum diletakan dibacakan do'a saya hibahkan ini lawan datuk. Dalam proses tersebut

dilangsungkan ketika pernikahan dan itu semua dilakukan masyarakat yang mempunyai acara atau hajatan agar diberi keselamatan dan terhindar dari gangguan makhluk halus dan marabahaya lainnya selama pernikahan berlangsung.

Tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar boleh saja hanya saja perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam yakni jangan sampai menjadi keyakinan (akidah). Selain itu menurut penulis tradisi piduduk dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur'ān maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik tetapi piduduk tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan untuk si pengantin.

B. Saran

Tradisi piduduk yang berkembang dimasyarakat seharusnya bagi masyarakat suku Banjar khususnya yang telah melaksanakan Tradisi piduduk untuk lebih menggali, menyaring atau mencari tahu lebih dalam lagi mengenai asal-mula tradisi ini agar perbuatan yang dilaksanakan memiliki dasar yang jelas sehingga tidak menjadikan taqlid semata. Dimana niat yang baik sangat diperlukan dalam melaksanakan tradisi ini. Apakah niatnya untuk Allah SWT atau bukan. Namun semua itu kembali kepada niat masing-masing dalam diri seseorang. Dan juga diharapkan kepada pemuka tokoh

mayarakat, ulama, zu'ama dan terkhusus untuk KUA agar dapat selalu memberikan pemahaman yang lebih mendasar lagi mengenai tradisi piduduk tersebut, jangan sampai generasi penerus selanjutnya menyalah artikan tradisi *piduduk* dalam pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta:Kencana, 2006).
- Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh Zuhri, Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2010).
- Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raaja Grafindo Persada, 2004).
- Anisatun Muti'ah,dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta,2009).
- Dokumentasi profil *Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Tahun 2017-2019*.
- Firdayanti Syam, *Tinjauan Islam Tentang Tradisi Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Hadari Nahwi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Hamid Pratilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2007).
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2004).
- Kaelan M. S, *Tradisi Dan Kearifan Lokal dalam Sejarah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarata: Lentera Hati, 2002).

- Muhammad Idrus Ramli, *Membedakan Bid'ah dan radisi dalam Perspektif Hadist*, 20017.
- Mursai Esten, *Sistem Tradisi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Prenada Media,1999).
- Muslem Khoir, *Pandangan Islam Mengenai Tradisi Piduduk* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2007).
- Musni Japrie, *Piduduk Tradisi Syirik Dalam Adat*, (Yogyakarta: Bumi Aksara 2013).
- Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Nur Sarak, *Biografi Masyarakat Banjar di Kecamatan Secanggang*, (Medan: Balai Pustaka, 2019).
- Pratilima Hamid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar 2017).
- Rahmat Hakim, *Kepercayaan Masyarakat Tentang Adat Banjar*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Rian Chandra, *Ritual Tradisi Urang Banjar*, Dalam Jurnal Filsafat. Nomor 34, (2001).
- Sani'atin, *Tradisi Repekan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petisi Sari, Desa Babak Sari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, 2011)*.
- Sriyana. *Perubahan Sosial Budaya*. (Diakses tanggal 12 Desember 2022. Books.google.co.id> books.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2014.

Yusmar Yusuf, *Urang Banjar Dan Kebudayaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989).

Zulfa Jamalie, *Alkulturasasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Skripsi/Tesis

Abd Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Banjar Studi Kasus Di Desa Bahkti Idaman* (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2022).

Ahmad Ghazali Usman, "Makna Simbolik *Piduduk* dalam Adat Banjar", (Skripsi Ilmu Aqidah, Uin Shultan Thaha, 2021).

Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Banyumas Perspektif 'Urf* (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Astarina Nina, *Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar* (Dalam Tesis Pascasarjana, UIN Antasari, 2022).

Fauzi Ahmad Hasan, *Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar* (Dalam Tesis Prodi Hukum Keluarga, IAIN Pangkalan Raya, 2018) جامعة

AR - RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua MUI

1. Bagaimana pandangan saudara tentang tradisi *piduduk* ?
2. Apa yang memicu tradisi *piduduk* ini di laksanakan dikecamatan secanggang ?
3. Kapan tradisi *piduduk* ini mulai di laksanakan ?

B. Kepala Desa

1. Siapa yang pertama kali melaksanakan tradisi *piduduk* ini ?
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai tradisi *piduduk* ini ?
3. Mengapa tradisi *piduduk* ini masih di laksanakan hingga sekarang ?

C. Pemangku Adat

1. Apakah pengertian dari tradisi *piduduk* ini ?
2. Bagaimana asal-usul tradisi *piduduk* ini ?
3. Bagaimana sejarah tradisi *piduduk* ini?
4. Faktor apa yang membuat tradisi *piduduk* ini di kenal oleh masyarakat?
5. Apa tujuan dari tradisi *piduduk* ini?

6. Bagaimana perkembangan tradisi *piduduk* ini dari zaman ke zaman?

7. Kapan saja tradisi *piduduk* ini di laksanakan?

8. Apa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam bahan-bahan *piduduk* tersebut ?

D. Tokoh Ulama

1. Apakah tradisi *piduduk* ini layak untuk di laksanakan ?

2. Bagaimana pandangan ustadz mengenai tradisi *piduduk* ini?

3. Bagaimana tinjauan aqidah mengenai kepercayaan masyarakat mengenai tradisi *piduduk* ini ?

4. Apa yang harus Ustadz lakukan mengenai persepsi masyarakat yang meyakini tradisi *piduduk* tersebut ?


E. Masyarakat

1. Bagaimana asal-usul tradisi *piduduk* ?

2. Mengapa tradisi *piduduk* ini di laksanakan ketika dalam pesta pernikahan ?

3. Apa tujuan saudara dalam melaksanakan tradisi *piduduk* dalam pernikahan ?

4. Siapa yang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat tradisi *piduduk* ?
5. Apa dampak yang di dapat jika kita tidak melaksanakan tradisi *piduduk* dalam pernikahan ?
6. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *piduduk* ?
7. Apakah manfaat dalam melaksanakan tradisi *piduduk* dalam pernikahan ?
8. Dimana sesajian *piduduk* itu kita letakan ketika acara pernikahan berlangsung?
9. Faktor apa yang membuat saudara meyakini tradisi *piduduk* tersebut ?



GAMBAR WAWANCARA DENGAN MASYRAKAT KECAMATAN SECANGGANG

